



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 76 Telp.60348 Fax. 63195
JAMBI

Jambi, 30 April 2020

Nomor : S- ~~963~~ /Dsihub-2/IV/2020
Sifat :
Lampiran :
Hal : Implementasi PM. 25 Tahun
2020 di Provinsi Jambi

Kepada
Yth. Bupati/Walikota se Provinsi Jambi
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota se Provinsi
Jambi
di
TEMPAT

Menyikapi perkembangan yang terjadi terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa untuk pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri 1441 H dilakukan pelarangan sementara terhadap sarana transportasi baik kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor perseorangan (dengan jenis mobil bus, mobil penumpang, sepeda motor), kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau, kapal laut dan pesawat udara.
2. bahwa larangan sementara tersebut dimulai dari tanggal 24 April 2020 s/d 31 Mei 2020 dan dalam hal pencegahan masih diperlukan maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai kondisi dan situasi.
3. Bahwa pemberlakuan ini untuk kendaraan dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), daerah zona merah penyebaran covid-19 dan aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB. Mengingat bahwa pengawasan pengaturan lalu lintas terkait larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
4. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan dilapangan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, operator kendaraan umum dan stake holder lainnya, agar pemahaman terhadap pelarangan sementara penggunaan sarana transportasi baik kendaraan angkutan umum maupun kendaraan perseorangan ini tidak menimbulkan efek dan gejolak sosial di masyarakat.
5. Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19 telah melakukan langkah-langkah yang dilaksanakan melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 berupa Pembentukan Posko Terpadu di Pintu Masuk/Perbatasan Provinsi Jambi, Sosialisasi/Penyuluhan terkait wabah Covid-19, Pemasangan spanduk/stiker berupa himbauan, Penyerbitan Surat Edaran, penyemprotan disinfektan dan pengecekan kesehatan dan lain-lain.
6. Berkenaan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jambi masih melakukan **Himbauan kepada masyarakat** untuk Pelarangan Mudik maupun Pelarangan Sementara Penggunaan Sarana Transportasi di dalam wilayah Provinsi Jambi (mudik/perjalanan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jambi).

7. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.25 Tahun 2020 terkait dengan pengendalian pengaturan lalu lintas terhadap pelarangan sementara penggunaan sarana transportasi yang akan keluar dan/atau masuk antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jambi, dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengawasan dan pengaturan lalu lintas di lokasi check point yang berada pada kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.



H. VARIAL ADRI PUTRA, ST., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660105 200012 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Kapolda Jambi Cq. Dirlantas Polda Jambi
3. Kepala BPTD Wilayah V Provinsi Jambi.